

**Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
Pada pemilihan kepala daerah
Ditinjau dari hukum islam**

*(Submitted: September 2020; Accepted: Oktober 2020
Reviewed I: 1 Oktober 2020; Reviewed II Focus Group Discussion: 16
Oktober 2020; Reviwed III: 22 Oktober 2020; Published: Desember
2020)*

Wirduyaningsih

Email: wirdyaningsih@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK/ABSTRACT

Data pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Sementara DKPP sudah memberikan sanksi yang cukup tegas. Kemungkinan semakin bertambah mengingat pilkada serentak pada tahun 2020 dalam pandemic covid. Pokok permasalahan tulisan ini terkait pengaturan kode etik ditinjau dari Hukum Islam serta permasalahan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu. Mayoritas Penyelenggara, Peserta Pemilu dan Pelapor dalam sidang kode etik mayoritas beragama Islam, maka menarik dikaji dengan analisis yuridis normatif. Islam tidak mengenal pemisahan yang tegas antara hukum dan etika. Etika adalah bagian dari akhlak yang menyangkut perilaku manusia yang bersifat lahiriah, juga mencakup hal yang lebih luas, yaitu akidah, ibadah, dan syariah. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dicegah dengan menjalankan nilai

takwa oleh para penyelenggara dan peserta pemilu, dan masyarakat pemilih, dengan mengarah pada tiga aspek, yaitu *akhlak al-karîmah, uswatun hasanah dan rahmatun li al-'âlamîn*.

Data on violations of the Election Organizer code of ethics until 2020 tends to increase. The possibility is increasing considering the simultaneous regional elections in 2020 are in covid pandemic. The main problem of this paper is related to the regulation of the code of ethics in terms of Islamic Law and the problem of violating the Code of Ethics by Election. The majority of the organizers, election participants and reporters in the code of ethics trial are Muslim, so it's interesting to study them with normative juridical analysis. Islam doesn't recognize a strict separation between law and ethics. Ethics is a part of morals that concerns human behavior that's outward in nature, and also includes broader matters, namely faith, worship, and sharia. Violation of the code of ethics can be prevented by carrying out the values of piety by referring to three aspects, namely al-karîmah morals, uswatun hasanah and rahmatun li al-'âlamîn.

Kata Kunci: Kode Etik, Penyelenggara Pemilu, Hukum Islam.

Keywords: Code of Ethics, Election Organizer, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah melakukan proses pemilu sejak merdeka. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi rakyat Indonesia untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil

Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹

Banyak problem yang meliputi sistem Pemilihan Umum di Indonesia dewasa ini. Kerumitan Pemilihan Umum terlihat dari bagaimana sistem dan prosedur penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik dari perspektif teknis operasional maupun dari sisi substansi demokrasi yang dihadapkan dengan tingkat stratifikasi masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama. Pergeseran sistem politik di Indonesia pasca gerakan reformasi yang ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga-lembaga negara baru memang merupakan terobosan penting dalam pola pendekatan bangsa ini untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi di Indonesia secara baik. Berdirinya Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU (Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu mendorong lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 1 ayat (7). Selanjutnya, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”.

Saat ini pelanggaran kode etik yang mendominasi dalam perkara Pemilu adalah pelanggaran prinsip profesionalitas. Dalam hal ini terkait dengan kapasitasnya dari aspek manajemen, kepemimpinan, pelayanan tertib, administrasi,

¹ Lihat Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. (Jakarta:Kemitraan-2008) hal.15 yang menyatakan “Simbol pelaksanaan demokrasi di berbagai belahan dunia saat ini ditandai dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum”.

pemahaman terhadap regulasi. Kemudian pelanggaran kode etik dari aspek tertib administrasi pemilu yang mempengaruhi kredibilitas pemilu.² Pelanggaran kode etik ini kemungkinan semakin meningkat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2020). Pilkada yang akan dilakukan serentak bulan Desember 2020 sejak awal sudah bermasalah karena kondisi covid yang melanda seluruh Indonesia yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan dan anggaran. Ditambah lagi dengan “curi start” yang dilakukan oleh para petahana yang berniat maju kembali memanfaatkan kondisi covid ini dengan memberikan bantuan sosial berkedok bantuan covid kepada masyarakat. Peraturan pilkada tidak mengatur secara jelas model pelanggaran seperti ini. Kondisi ini menjadi simalakama bagi Penyelenggara Pemilu. KPU masih harus berjibaku dengan peraturan pelaksana yang harus segera disiapkan. Sementara Pengawas pemilu masih terus mengkaji berbagai pelanggaran yang berkembang pada masa covid. Sementara masyarakat pemilih tidak mau atau tidak peduli dengan kondisi ini.

Berdasarkan data DKPP pelanggaran kode etik Pemilu sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini. Sementara DKPP sudah memberikan sanksi yang cukup tegas, walau sanksi teguran tertulis masih mendominasi dalam putusan DKPP. Berdasarkan pengalaman Penulis sebagai Tim Pemeriksa Daerah di Jawa Barat selama dua periode, sebagian besar perkara yang dilaporkan adalah terkait dengan permasalahan tidak profesionalnya Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini umumnya terjadi karena Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan peraturan Pemilu. Dari persepektif

² DKPP, <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/> diakses 23 September 2020.



hukum Islam berarti Penyelenggara Pemilu tidak amanah dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya.

Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik DKPP Tahun 2012-2020

No	Perkara Tahun	Perkara Teregistrasi	Perkara Diputus	Amar Putusan				Berhenti dari Jabatan Ketua	Ketetapan	Jumlah Teradu Diputus
				Rehabilitasi	Teguran Tertulis (Peringatan)	Berhenti Sementara	Berhenti Tetap			
1	2012	30	30	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	141	141	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	333	333	627	336	5	188	3	122	1281
4	2015	115	115	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	163	163	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	140	140	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	319	319	522	632	16	101	21	40	1332
8	2019	331	331	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	93	77	141	141	2	17	3	0	304
Jumlah		1665	1649	3451	2242	67	643	56	267	6726
Keterangan		PERKARA	PERKARA	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG

Sumber : DKPP RI

*)Catatan : Data s/d 23 September 2020



Sumber : DKPP

Selain itu bila dilihat dari mayoritas penyelenggara Pemilu beragama Islam, peserta Pemilu dan Pelapor dalam sidang kode etik Penyelenggara Pemilu juga beragama Islam, maka menarik untuk dikaji permasalahan ini dengan pendekatan hukum Islam, agar dapat memberikan solusi atas permasalahan kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pendekatan norma agama yang berlaku di masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik mengkaji permasalahan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu dilihat dari Hukum Islam. Terdapat dua aspek penting yang dikaji dalam tulisan ini yaitu Permasalahan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan kode etik penyelenggara pemilu ditinjau dari Hukum Islam. Tulisan ini dianalisis dengan kajian yuridis normatif, dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadis, kemudian dianalisis dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan dari peraturan tersebut.

B. PERMASALAHAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan di Negara. Dalam ajaran Islam tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang sistem politik akan tetapi Al Quran dan Hadis mengajarkan aspek kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk

mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya.

Apabila sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam UUD dan Pancasila. Karena inti daripada *siyasah syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin).³ Hal ini terwujud dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota Legislatif dan Anggota Perwakilan Daerah serta Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah memiliki tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Mereka langsung berhadapan dengan orang-orang yang berurusan dengan kepemiluan (Calon Kepala Daerah, Tim Kampanye, Pendukung, Pejabat Daerah) yang biasanya mereka kenal dekat, bahkan mungkin saudara, keluarga dekat, teman, sahabat dari mereka sendiri. Kedekatan ini terkadang membuat anggota penyelenggara pemilu menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat memunculkan pelanggaran kode etik.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya

³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Implementasi Kemashlahatan Ummat dalam rambu-rambu syariah, ed.Revisi. (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm.40.

adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil. Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan.

Penyelenggara Pemilu merupakan suatu profesi terkait dengan bidang kepemiluan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi penyelenggara Pemilu dalam pelanggaran kode etik. Pertama, kualitas pengetahuan kepemiluan. Kedua, penyalahgunaan tugas dan kewenangan profesi Penyelenggara Pemilu. Ketiga, sinergi antar lembaga Penyelenggara Pemilu. Keempat, ketidakpahaman terhadap lingkungan wilayah.

Dalam hal masalah pertama, pengetahuan Pemilu, seorang penyelenggara Pemilu tidak dapat menyampaikan alasan bahwa mereka tidak tahu regulasi atau dasar hukum dari suatu tahapan pemilu dan teknis pelaksanaannya sehingga mereka melakukan pelanggaran. Walaupun Penyelenggara Pemilu merupakan orang baru yang mungkin belum memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu, mereka harus dapat segera beradaptasi dan mempelajari penyelenggaraan pemilu. Peraturan yang berubah dan berganti dengan cepat atau bahkan saling bertentangan, bukanlah alasan bagi seorang Penyelenggara Pemilu untuk membela diri bahwa mereka belum mempelajari dan memahaminya. Mereka harus berupaya untuk berkoordinasi dan berkonsultasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Masalah kedua yaitu penyalahgunaan tugas dan kewenangan merupakan kasus yang sering dilaporkan.

Penyalahgunaan tugas dan kewenangan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Disengaja, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak sesuai, tidak patut, atau tidak berdasarkan aturan, norma dan kode etik yang berlaku, namun tetap mereka lakukan karena terpaksa, diancam, lalai, dan atau lupa. Tidak disengaja, karena mereka tidak tahu, tidak dapat dan atau tidak paham. Apapun alasannya permasalahan ini tetap dianggap melakukan pelanggaran kode etik, karena seorang Penyelenggara Pemilu sudah sepatutnya paham dan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Masalah sinergi antar lembaga Penyelenggara Pemilu merupakan masalah ketiga yang sering dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tanggung jawab penyelenggara Pemilu merupakan tanggungjawab yang kolektif kolegial. Walaupun masing-masing anggota sudah berbagi divisi, koordinator dan tanggungjawab, mereka tidak dapat mengelak untuk menghindari kesalahan etik yang dilakukan anggota lain apabila permasalahannya adalah terkait tugas dan kewenangan peserta pemilu secara undang-undang. Dalam kasus kode etik yang muncul, umumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa kesalahan tersebut apakah merupakan kesalahan pribadi atau kesalahan kolektif kolegial. Serta masalah terakhir yaitu ketidakpahaman terhadap lingkungan wilayah. Seorang penyelenggara pemilu harus paham situasi dan kondisi wilayah geografis, budaya, sosial masyarakat, dan konflik yang umumnya terjadi di wilayahnya. Ketidakpahaman terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan mereka tidak profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari berbagai permasalahan kronis yang dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu sebagaimana telah dikemukakan di atas, rumusan kode etik para penyelenggara Pemilu diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Pada sub

bab berikut penulis menawarkan solusi pendekatan hukum agama dalam hal ini hukum Islam yang dapat diterapkan oleh Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota KPU dan Pengawas Pemilu.

C. PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU MENURUT HUKUM ISLAM

Ajaran Islam bersifat universal (umum) dan komprehensif (mencakup seluruh bidang kehidupan).⁴ Bila dikaitkan dengan perilaku kerja terlingkupi oleh hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mengendalikan masyarakat, dan searah dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi kemaslahatan manusia.⁵

Hukum sebagai norma, sebagai agama, kesusilaan dan kesopanan, menurut Van Apel Doorn adalah suatu etika. Etika tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum. Aturan Etika dan hukum berkaitan erat satu sama lain saling mempengaruhi.⁶ Hukum Islam bersumber pada wahyu Allah memiliki sifat yang memungkinkan penerapannya pada interaksi sosial pada umumnya dan profesi pada khususnya. Berdasarkan petunjuk-petunjuk moral yang bersifat abadi, Hukum Islam mengajak umat manusia menciptakan kehidupan yang diridhai Allah SWT.⁷

Dalam agama Islam tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum dan etika. Islam memandang bahwa antara

⁴ Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 177.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke2, (Kairo: Daar al Qolam, 1978), hlm 197.

⁶ Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet.ke-1 (Banajrmasin: Pustaka Kartini, 1991), hlm 29.

⁷ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm 178

hukum dan etika adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membentuk sebuah kehidupan yang sempurna. Baik etika maupun hukum merupakan nilai yang menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat.⁸ Selain itu etika adalah bagian dari akhlak karena akhlak bukan sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah, tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah.⁹

Sumber hukum Islam, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah memberikan pedoman pada manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam keberlakuan etika profesi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan profesional. Seorang profesional harus memiliki syarat mutlak yaitu kemampuan intelektual, keahlian teknis, dan komitmen akhlak karimah.¹⁰ Dengan demikian etika adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Islami.¹¹ Etika profesi dalam Islam merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi yang dijalani seseorang merupakan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.¹²

⁸ Suhri Hanafi, "Problematika Penegakan Hukum Dan Etika Profesi Di Indonesia: Analisis Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Ajaran Islam" dalam Hunafa Jurnal Studia Islamika 6 92):233, Agustus 2009, hlm. 234.

⁹ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 3.

¹⁰ Sri Mei Zuni, "Etika Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2004), hlm. 14.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet.4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm iii.

¹² Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam", *STAIN Jurai Siwo Metro*, al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hlm. 95.

Pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, istilah “Kode Etik”, diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.¹³

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan terkadang ditentukan pula teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik, adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan, tetapi khusus terhadap pelanggaran kode etik Pemilu,¹⁴ telah ditentukan dalam Peraturan Kode Etik Pemilu bahwa sanksi pelanggaran Kode Etik Pemilu, terdiri dari: (1) teguran tertulis; (2) pemberhentian sementara; atau (3) pemberhentian tetap.

¹³ Indonesia, UU Pemilu No.7 Tahun 2017, Pasal 3.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 78-80.

Penyelenggara Pemilu merupakan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kepemiluan. Bidang keahlian ini hanya dikuasai oleh para profesional. Masyarakat tidak banyak memiliki akses ke ranah ini. Penyelenggara Pemilu dapat saja berdalih telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan dengan memberikan argumen yang hanya mereka pahami dengan mencari celah hukum untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu alat kontrol yang efektif untuk menjalankan profesi penyelenggara pemilu adalah akhlak karimah (akhlak yang baik). Sifat Rasul yaitu amanah, jujur, tabligh dan fathonah merupakan kualifikasi moral yang harus dimiliki seorang profesional menurut hukum Islam dan mengacu pada asas-asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dalam hal ini berarti Penyelenggara Pemilu dapat dipercaya menyelenggarakan pemilu secara jujur, profesional dan memahami regulasi. Dengan demikian tugas dan kewenangan yang dilakukan Penyelenggara tersebut bukan sekedar ia diawasi oleh masyarakat, namun ia harus merasa Allah dan Rasulnya selalu mengawasinya. Selain itu ia harus merasa segala tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya.

Seluruh ajaran Islam yang tertuang dalam Al Quran dan hadis, pada dasarnya bermuara pada takwa. Dengan konsep takwa diharapkan dapat membentuk manusia menjadi manusia paripurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat Al-Hujurât (49):13 “...sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...”. Takwa merupakan sebuah kondisi yang mengarahkan manusia melakukan hal-hal terpuji, jujur, amanah, serta menjauhkan manusia dari sifat tercela.

Banyaknya permasalahan di penegakan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Pengawas Pemilu), salah satu

penyebabnya adalah menurunnya atau kurangnya nilai takwa yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Pengawas Pemilu). Takwa tidak saja hanya dilihat dari segi kepatuhan terhadap Tuhan dalam menjalankan apa yang diperintah dan dilarang dalam beribadah. Takwa juga harus dilihat dari kepatuhan Penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, setiap penyelenggara Pemilu selayaknya memiliki akhlak yang mulia sebagai bekal utama dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Meskipun di dalam kode etik telah terdapat unsur pembinaan terutama berupa pembinaan yang dilakukan oleh lembaga, jajaran di atasnya, dan teman sejawat, namun menurut hemat penulis, hal itu belumlah cukup. Masih perlu pembekalan secara mendalam terutama menyangkut penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam diri pribadi masing-masing Penyelenggara Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penegakan hukum maupun kode etik KPU dan penyelenggaraan Pilkada yang tidak dilandasi dengan takwa hanya akan menjadi penyimpangan. Bahkan celah hukum dan kode etik Penyelenggara Pemilu tersebut justru menjadi tempat berlindung bagi mereka yang tidak bertanggung jawab. Refleksi ketakwaan dalam diri manusia mengarah pada tiga aspek, yaitu *akhlak al-karîmah, uswatun hasanah dan rahmatun li al-'âlamîn*.¹⁵

Aspek pertama, yaitu akhlak sebagai salah satu refleksi ketakwaan, juga merupakan salah satu misi nabi Muhammad saw. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis nabi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Seorang

¹⁵ Hanafi, Problematika Penegakan Hukum, hlm. 244-245.

Penyelenggara Pemilu harus menjadi orang yang dapat dipercaya atau amanah. Amanah merupakan syarat mutlak bagi seorang anggota profesi. Apabila penyelenggara Pemilu telah diberi amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya menurut peraturan, selayaknya mereka bersungguh-sungguh menjalankan amanahnya dengan baik. Inilah salah satu faktor mengapa etika/akhlak sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Aspek kedua adalah keteladanan. Penegakan hukum maupun penegakan kode etik profesi bagi para penyelenggara Pemilu akan menjadi cermin bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Hukum akan semakin terpuruk jika para penegak hukum tidak mampu menjadi teladan dalam penegakan hukum itu sendiri. Penyelenggara pemilu harus menjalankan tugasnya secara profesional, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas maka Penyelenggara Pemilu sudah menunjukkan kepada jajaran di bawahnya dan sekelilingnya bahwa seharusnya mereka dapat melakukan hal yang sama.

Aspek yang ketiga adalah sebagai rahmatan li al-'âlamîn. Prinsip kolektif kolegial yang harus diterapkan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan menjadi rahmat bagi Lembaga Pemilu dan masyarakat, di mana pun berada. Seorang penyelenggara Pemilu akan memberi manfaat bagi penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian Peserta Pemilu dan masyarakat pemilih merasa terjamin dan aman dengan proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

Kita tidak dapat menafikan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu sebagai institusi politik selalu akan menghadapi tantangan dalam pelanggaran etika Pemilu yang

makin kompleks. Oleh karena itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu yang dimulai dari para profesional Penyelenggara Pemilu. Salah satu jalan yang dapat ditempuh sebagai upaya penegakan hukum adalah penegakan etik yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama bagi penyelenggara pemilu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Bila dilihat dari mayoritas penyelenggara dan peserta Pemilu serta Pelapor dalam sidang kode etik Penyelenggara Pemilu adalah beragama Islam, maka menarik untuk dikaji permasalahan pelanggaran kode etik dengan pendekatan hukum Islam, agar dapat memberikan solusi atas permasalahan kode etik penyelenggara pemilu dengan pendekatan norma agama yang mayoritas berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu Islam.

Terdapat beberapa masalah yang dihadapi penyelenggara Pemilu dalam pelanggaran kode etik. Pertama, kualitas pengetahuan kepemiluan. Kedua, penyalahgunaan tugas dan kewenangan profesi Penyelenggara Pemilu. Ketiga, sinergi antar lembaga Penyelenggara Pemilu. Keempat, ketidakpahaman terhadap lingkungan wilayah.

Konsep takwa yang ditawarkan Islam bagi pemeluknya adalah sebuah solusi yang dapat digunakan untuk mencegah pelanggaran kode etik pada Pilkada. Refleksi ketakwaan dalam diri penyelenggara Pemilu mengarah pada tiga aspek, yaitu *akhlak al-karîmah, uswatun hasanah dan rahmatun li al-'âlamîn*. Oleh karena itu harus dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu. Salah satu jalan yang dapat ditempuh sebagai upaya penegakan hukum adalah

penegakan etik yang dilandasi oleh nilai-nilai agama bagi penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Ashiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Ashiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer, 2009.

Ashiddiqeqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum. Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini.* Cet. Pertama. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemashlahatan Ummat dalam rambu-rambu syariah*, ed. Revisi. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Hanafi, Suhri. "Problematika Penegakan Hukum Dan Etika Profesi Di Indonesia: Analisis Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Ajaran Islam" dalam *Hunafa Jurnal Studia Islamika* 6 92. Agustus 2009.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya.* Cet. Ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*, Cet. Ke 2. Kairo: Daar al Qolam, 1978.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet.4 Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara.* Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1991.
- Suntana, Ija. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam.* Cet.1. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

- Surbakti, Ramlan. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Syahroni, Ridwan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet.ke-1
Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991.
- Tim Peneliti Perludem. *Kajian Kebijakan : Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem, 2006
- Zuni, Sri Mei. "Etika Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam",
Skripsi, Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan
Kalijaga. Yogyakarta: 2004.
- Zulaikha, Siti. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum
Islam", STAIN Jurai Siwo Metro, al-'Adalah Vol. XII, No.
1 Juni 2014.
-